

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- 1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada pelayanan publik;**
- 2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;**
- 3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;**
- 4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;**
- 5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
- 6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;**
- 7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;**
- 8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;**
- 9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.**